



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2015/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah:

1. xxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bongkar Muat, tempat tinggal di Jalan H.T Rizal Nurdin, Kota Padangsidempuan, sebagai Pemohon I.
2. xxxxxxxx, umur 45, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan H.T Rizal Nurdin, Kota Padangsidempuan, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 14 Agustus 2015 telah mengajukan perkara Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Register Nomor 81/Pdt.P/2015/PA.Pspk. tanggal 14 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Juli 1996 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Muhammad Pasaribu karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat pernikahan dan

Hal 1 dari 10 hal Penetapan No. 81/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- maharnya seperangkat alat sholat tunai disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Maraudin Pane dan Burhan Lubis;
2. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan damai dan tinggal bersama di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dan telah dikaruniai dengan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Firman Shaleh Nasution, laki-laki, umur 18 tahun, Masdewana Nasution, perempuan, umur 16 tahun, Nur Insan Nasution, perempuan, umur 11 tahun dan Nur Miana Nasution, perempuan, umur 6 tahun;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka (tidak pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus perawan (tidak pernah menikah sebelumnya).
 4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan karena Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
 7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang terjadi pada tanggal 5 Juli 1996 di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dan mohon agar diperintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, para Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil para Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya para Pemohon mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1996 di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sesuai relaas panggilan nomor 81/Pdt.P/2015/PA.Pspk. ternyata Pemohon I dan Pemohon II hadir;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing:

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan H.T. Rizal Nurdin, Kelurahan Sihitang, Kecamatan

Hal 3 dari 10 hal Penetapan No. 81/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 Juli 1996, di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah saudara kandungnya yang bernama Muhammad Pasaribu karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Maraudin Pane dan Burhan Lubis dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa pada saat itu status Pemohon I sebagai perjaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula beralih agama dari agama Islam;
- bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Saksi II, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sihitang Sinar, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 Juli 1996, di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara;
- bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat itu adalah saudara kandungnya yang bernama Muhammad Pasaribu karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Maraudin Pane dan Burhan Lubis dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- bahwa pada saat itu status Pemohon I sebagai perjaka, sedang Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula beralih agama dari agama Islam;
- bahwa tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah yang dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebut dengan pernyataan sahnya perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai

Hal 5 dari 10 hal Penetapan No. 81/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan syara' namun sampai saat ini belum mempunyai akta nikah sebagai bukti pernikahan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan nomor 81/Pdt.P/2015/PA.Pspk, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata (BW) maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan keabsahan pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua orang saksi (Islam) dan telah memberikan keterangan di depan sidang, maka secara formal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 172, Pasal 175 RBg);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan kedua orang saksi tersebut ternyata keterangan yang diberikan oleh keduanya adalah mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat oleh keduanya yang berkaitan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan keduanya mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil keterangan keduanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi (Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 5 Juli 1996 di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, dengan wali nikah Muhammad Pasaribu (abang kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Maraudin Pane dan Burhan Lubis dengan mahar seperangkat alat sholat;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melaksanakan akad nikah masing-masing beragama Islam, Pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesuasan;
- bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap sebagai suami isteri (tidak pernah bercerai), tidak pernah murtad dan tidak ada orang atau pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami isteri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, maka oleh karena itu penentuan

Hal 7 dari 10 hal Penetapan No. 81/Pdt.P/2015/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum agama Islam ditetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum maka tuntutan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1996 di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal /bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan sebagai KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 1996 di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa, tanggal 8 September 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Zulqa'idah 1436 Hijriyah oleh kami Drs. Mahmud Dongoran, MH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Fakhruddin Siregar, S.Ag., MH. sebagai Panitera dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

dto

Hal 9 dari 10 hal Penetapan No. 81/Pdt.P/2015/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mahmud Dongoran, MH

Hakim Anggota

dto

Dra. Rabiah Nasution, SH.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH.,MH.

Panitera

dto

Fakhruddin Siregar, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 241.000,-